



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. M Jenen bin Ismail ; NIK. 1104020107710131, tempat tanggal lahir

Arul Kumer, 01/07/1971 (umur ± 53 tahun),
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,
pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir
tamat SD, tempat tinggal di Kampung Arul
Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten
Aceh Tengah, Provinsi Aceh, No. Hp 0821
3826 4287, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I;

2. Siti Jayani binti M Husin ; NIK. 1104024107760258, tempat tanggal

Arul Kumer, 01/07/1976 (umur ± 48 tahun),
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,
pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir
tamat SD, tempat tinggal di Kampung Arul
Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh
Tengah, Provinsi Aceh, No. Hp 0821 3826 4287,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn. tanggal 21 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua Kandung dari **Cut Arani Rezeki binti M Jenen**, NIK. 1104026406060001, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 24/06/2006 (umur \pm 18 tahun 5 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Tarmizi bin Tamsir**, NIK. 1104130107020068, tempat tanggal lahir Arul Gading, 01/10/2001 (umur \pm 23 tahun 1 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD, pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Kampung Arul Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan melaksanakan Pernikahan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang bernama **Cut Arani Rezeki binti M Jenen**, belum mencapai umur 19 tahun, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **Tarmizi bin Tamsir**, sudah mencapai usia 23 tahun 1 bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilangsungkan karena keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan dekat dan calon suami anak Para Pemohon sudah sering membawa anak Para Pemohon dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah mengandung/hamil, sehingga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dan tidak pantas untuk tidak di nikahkan mengingat kejadian tersebut di atas, untuk itu Para Pemohon bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon;

6. Bahwa Peraturan yang baru keluar, usia anak para Pemohon harus mencapai usia 19 tahun, sebelumnya Para Pemohon tidak mengetahui peraturan tersebut sehingga orang tua calon anak Para Pemohon telah melakukan peminangan kepada anak Para Pemohon, maka untuk itu kiranya Permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon pekerjaannya sebagai Petani/Pekebun, yang berpenghasilan setiap bulannya ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah);

9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Cut Arani Rezeki binti M Jenen** untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon bernama **Tarmizi bin Tamsir**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di damping kuasanya di persidangan ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak agar tidak menikahkan Anak sampai Anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan Anak dengan calon suaminya, karena Para Pemohon juga telah menasihati Anaknya, namun Anaknya tetap ingin menikah karena telah bertunangan;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Cut Arani Rezeki binti Jenen**, di persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia lahir di Takengon, 24 Juni 2006, (umur 18 tahun 5 bulan);
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama **Tarmizi bin Tamsir** sejak lama dan akan menikah dengannya karena mereka berdua sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa ia menyatakan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan calon suami saya Tarmizi bin Tamsir dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya tersebut dan siap lahir batin untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa statusnya sekarang adalah gadis;
- Bahwa saat ini ianya mengaku sedang dalam keadaan hamil dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa keluarga dari calon suami sudah melamarnya dan orang tuanya sudah menyetujuinya;
- Bahwa inigin menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa dipersidangan Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami yang bernama **Tarmizi bin Tamsir** lahir tanggal 01 Oktober 2001, umur 23 tahun 1 bulan, juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **Cut Arani Rezeki binti Jenen sejak lama;**
- Bahwa benar ia mencintai anak Para Pemohon yang bernama Cut Arani Rezeki;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan mahram dengan anak Para Pemohon serta menyatakan telah siap lahir batin menjadi seorang suami;
- Bahwa ia sekarang berstatus jejaka;
- Bahwa ia mengaku sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan calon istrinya bahkan calon isterinya sudah hamil dengannya;
- Bahwa keluarganya sudah setuju untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia menyatakan sudah mempunyai penghasilan sendiri sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) perbulannya;

Bahwa orang tua dari Tarmizi bin Tamsir yang bernama **Tamsir** juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Tarmizi bin Tamsir ;
- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Cut Arani Rezeki binti Jenen;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anaknya ingin menikah dengan Cut Arani Rezeki; dan mereka saling mencintai;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa ia menyatakan sudah sepakat untuk menikahkan Tarmizi bin Tamsir dengan Cut Arani Rezeki binti Jenen;
- Bahwa orang tua dari Tarmizi bin Tamsir siap untuk ikut bertanggung jawab dan membantu anaknya tersebut;
- Bahwa orang tua dari Tarmizi bin Tamsir bersama orang tua dari calon istri tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Tarmizi bin Tamsir dan bersedia ikut membimbing anaknya dengan anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Jenen** (Pemohon I) NIK. **1104020107710131**, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Siti Jayani** (Pemohon II) NIK. **1104024107760258**, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Jenen** (Pemohon) Nomor **1104021408060059**, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: **123/X/5/1993**, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tanggal **21 Oktober 1993**, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Cut Arani Rezeki yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5
6. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Cut Arani Rezeki yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Tarmizi bin Tamsir (calon suami) yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Benr Meriah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Tarmizi yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8
9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/1969/2024 tanggal 19 November 2024 atas nama **Cut Arani Rezeki** yang di keluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, yang isinya menerangkan Cut Aranai Rezeki saat diperiksa dalam keadaan Hamil, yang telah dinazegelen POS dan selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9;
10. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah Nomor: B.527/Kua.01.09.04./PW.01/11/2024 tanggal 19 November 2024, yang telah dinazegelen POS dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama serta persidangan dilakukan dengan hakim tunggal sesuai maksud Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orang tua calon mempelai wanita sebagai Para Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Cut Arani Rezeki binti Jenen dengan Tarmizi bin Tamsir karena mereka telah saling mencintai satu sama lain dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan dan anak para Pemohon telah dilaksanakan Lamaran/peminangan oleh calon suami anak Pemohon bahkan calon isteri saat ini dalam keadaan hamil, oleh karenanya Para Pemohon tetap bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut walaupun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.10, Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi kartu keluarga dan fotokopi Akta Nikah atas nama para Pemohon merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama dan tempat kediaman Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6 (Fotokopi Akte kelahiran, dan KTP atas nama Cut Arani Rezeki yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir/usia anak para Pemohon yang masih

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai 19 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (Fotokopi KTP dan Akta Kelahiran) calon suami anak pada Pemohon bernama Tarmizi yang ternyata calon suami Anak Pemohon yang bernama Tarmizi bin Tamsir umur 23 tahun atau sudah dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan Dokter, yang menerangkan anak para Pemohon saat diperiksa dalam keadaan hamil, menurut Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak para Pemohon (Cut Arani Rezeki) dengan calon suaminya (Tarmizi bin Tamsir) dengan alasan karena anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Cut Arani Rezeki Binti Jenen sampai saat ini belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa Cut Arani Rezeki telah menjalin hubungan dengan seorang laki laki bernama Tarmizi bin Tamsir sejak lama dan anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil dan hendak melangsungkan pernikahan secara sah dengan calon suaminya;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan pernikahannya;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
6. Bahwa calon suami sudah menyatakan sanggup bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Tarmizi bin Tamsir hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan jasmani

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas apalagi anak para tersebut pada saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai, bahkan calon isteri saat ini dalam keadaan hamil serta sudah melakukan peminangan dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan yang sah, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, serta melindungi janin yang dikandung oleh anak para Pemohon maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: Kemuda

ratannya harus dihindarkan sedapat mungkin:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila Para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum agama, apalagi saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil sehingga Hakim berpendapat kondisi ini dianggap telah mendesak serta calon mempelai pria telah mencapai umur 23 tahun dan telah mempunyai kemampuan/kesiapan untuk menikah, baik secara lahir maupun secara batin dengan calon mempelai wanita dan Hakim mengambil alih hadis Nabi Muhammad, SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Cut Arani Rezeki Binti Jenen untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tarmizi bin Tamsir ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Cut Arani Rezeki binti Jenen**, lahir tanggal 24 Juni 2006 untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Tarmizi bin Tamsir**, lahir tanggal 01 Oktober 2001, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. Ahmad Yani**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Agus Hardiansyah,SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.-

Hakim Tunggal

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, SH

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.0000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	285.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)